

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka program untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja, melainkan seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, tetapi didalamnya juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan bagi masyarakat Indonesia, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan bukan hanya mengenai persoalan ekonomi, politik, atau dalam bidang pendidikan saja. Tapi juga kesejahteraan dalam hal sosial budaya yaitu manusia membutuhkan hiburan dan membutuhkan hubungan sosial yang baik dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan sosial didalam masyarakat adalah dengan adanya penyelenggaraan suatu acara, baik berupa hiburan maupun acara seremonial lainnya seperti upacara adat, upacara keagamaan, acara keluarga dan lain sebagainya. Penyelenggaraan acara-acara tersebut dalam kapasitas yang besar menuntut adanya suatu ruang yang cukup besar.

Dengan demikian penggunaan teknologi khususnya sistem suara (*sound system*) adalah menjadi sangatlah penting dan bahkan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam penyelenggaraan suatu acara. Namun disisi lain juga masih banyaknya *sound system* yang beredar tidak memenuhi SNI. Hal ini dapat mengancam keamanan konsumen terhadap penggunaan *sound system*, dan hal tersebut sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia.

Keamanan yang dimaksud bukanlah keamanan seperti zaman dahulu dengan adanya penjajahan di Indonesia, melainkan meliputi keamanan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah keamanan dalam penggunaan *sound system* dikalangan masyarakat yang saat ini sedang diminati banyak oleh orang dewasa.

Kebutuhan masyarakat terhadap alat elektronik *sound system* semakin meningkat seiring dengan perubahan kultur sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Hal ini menuntut penggunaan alat elektronik *sound system* diwajibkan kestandarisasiannya oleh pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat, hal ini telah diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 72/M-DAG/PER/9/2015 yang mewajibkan barang barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI.

Selain itu, Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi sejak AEC 2015, diantaranya:

1. Indonesia akan menghadapi persaingan ekspor dan impor yang semakin meningkat, terutama antar sesama negara-negara anggota ASEAN
2. Tingkat inflasi di Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan negara lain di kawasan ASEAN
3. Kondisi geografis di kawasan ASEAN yang cenderung sama, memunculkan pengaruh produk yang dihasilkanpun cenderung homogen. Seperti halnya di sektor pertanian, perikanan, produk berbahan dasar karet, produk berbahan dasar kayu, dan elektronik
4. Sumber daya manusia juga berperan penting dalam memajukan perekonomian. Tenaga kerja di Indonesia dinilai belum memiliki daya saing yang cukup baik jika dihadapkan dengan tenaga kerja asing dari negaranegara kawasan ASEAN
5. Kepentingan nasional juga selalu menjadi pertimbangan Indonesia dalam rangka integrasi ekonomi. Dimana kepentingan nasional masing-masing negara harus selalu dijaga oleh pemerintahan setempat.

Spesifikasi teknis yang dibakukan dalam standar, termasuk juga tata cara dan metode yang telah tersusun secara konsesus, menjadi standar memiliki peran penting bagi berbagai pihak terkait. Standar yang telah ditetapkan tersebut tentunya telah memperhatikan berbagai aspek kesehatan dan keselamatan mahluk hidup di sekitarnya, pelestarian lingkungan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta arah perkembangan yang telah dipersiapkan untuk masa yang akan datang.

Dalam hal inovasi produk, dokumen standardisasi akan menjadi acuan dalam pengaturan penggunaan produk dan penyediaan bahasa maupun ukuran, guna mengurangi waktu pemasaran produk antar negara. Disamping itu, standar juga berperan dalam keamanan produk yakni dengan mengurangi resiko kesalahan penggunaan produk. Penerapan standar yang sama juga dapat meminimalisir kenaikan biaya produksi untuk optimalisasi dan penyesuaian produk.<sup>1</sup>

Setiap negara memiliki kebijakan sendiri pengembangan standar masing-masing. Pasar yang telah menggunakan standar sebagai referensi akan lebih homogen, oleh karena itu, semua produk yang masuk kepasar harus telah menerapkan standar disebut. Pemerintah Indonesia memberlakukan sebuah standar dimana standar tersebut berlaku secara nasional yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).<sup>2</sup> Standardisasi ini tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan penilaian kesesuaian yang keduanya tertuang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.<sup>3</sup>

Standar dapat menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk mengakses atau meningkatkan pengembangan pasar domestik agar lebih maju. Penegakan hukum yang tegas terhadap standar di negara-negara berkembang, akan memperbaiki reputasi nasional untuk faktor keamanan produk dan mendorong kinerja ekspor mereka.

Adapun pengertian SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). Kegiatan standarisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar

---

<sup>1</sup> Gilang Hamzah Akbar, *Peningkatan Penerapan Sni Guna Meningkatkan Daya Saing Indonesia Menghadapi Aec (Asean Economic Community) 2015*, Jurnal Media Teknologi Vol. 03 No. 01 Agustus 2016, Hal. 45-46

<sup>2</sup> Biatna Dulbert Tampubolon, *Standar dan Inovasi dalam Dinamika Perdagangan*, 2018, (Yogyakarta: Deepublish), Hal. 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 30

arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional (BSN).<sup>4</sup>

Keberadaan SNI (Standar Nasional Indonesia) terhadap produk-produk yang beredar di wilayah NKRI juga memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang berbunyi:

“Standardisasi dan Penilaian kesesuaian bertujuan:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan jasa atau didalam negeri dan luar negeri”.<sup>5</sup>

Selain tujuan dari pasal 3 diatas, tujuan SNI juga merupakan bagian dari rangka dalam menanggulangi banjirnya produk impor China, Vietnam, Jepang, Korea dan negara negara lainnya. Untuk itulah pemerintah Indonesia menerapkan instrumen *non-tariff barrier*, dalam hal ini antara lain adalah SNI (Standar Nasional Indonesia).<sup>6</sup>

Penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap produk apabila dipandang bahwa produk

---

<sup>4</sup> [https://www.bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/5](https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5), diakses 13 Maret 2021, 22:10 WIB

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 3

<sup>6</sup> Dayu Padmara Rengganis, *Hukum Persaingan Usaha Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA, 2013*, (Bandung: Penerbit Alumni), Hal. 205

menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan (K31).<sup>7</sup>

Kebutuhan kestandarisasian tersebut tentu berdampak dalam segala aspek sosial didalam masyarakat, membuat penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk *sound system* dalam berbagai keperluan menuntut kestandarisasian kualitas produk baik dari segi pengolahan sinyal suara, keselamatan pengguna produk hingga jangka ketahanan penggunaan produk *sound system* tersebut.

Penerapan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap produk apabila dipandang bahwa produk menyangkut dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelestarian lingkungan (K31).<sup>8</sup>

Untuk itu dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa serta memberikan rasa nyaman kepada konsumen pemerintah membuat dan memberlakukan wajibnya kestandarisasian produk *sound system* yang tertulis di No SNI 04-6253-2003 berjudul “Peralatan Audio, Video dan Elektronika Sejenis-Persyaratan Keselamatan” yang berasal dari input audio langsung, berupa *Microphone, Speaker, Mixer Sound system, Equaliser* dan aksesoris *Sound system* lain nya. Baik yang digunakan untuk pemungut suara manusia (*vocal*) maupun yang digunakan untuk pemungut suara dari alat musik.<sup>9</sup>

Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib dijelaskan pada pasal 3 dan pasal 6.<sup>10</sup> Pasal 3 menjadi acuan penting yang secara wajib diberlakukannya No SNI 04-6253-2003

---

<sup>7</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, *Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar*, Volume 2 Tahun 2013, hal. 8

<sup>8</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, *Analisis Pengembangan SNI Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar*, Volume 2 Tahun 2013, hal. 8

<sup>9</sup> <http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/7218>, diakses 13 Maret 2021, 22:38 WIB

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib

sedangkan di pasal 6 mengacu secara wajib yang terdapat pada pasal 3 dengan memberlakukannya hasil produksi dalam negeri atau hasil impor yang beredar di wilayah NKRI.

**Tabel 1.**  
**Memberlakukan SNI 04-6253-2003 secara wajib pada produk Audio Video dan Elektronika Sejenis.**

No	Jenis Produk	Pos Tarif / HS Code
1.	Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat televisi CRT;	8528.72.91 Ex. 8528.72.92 Ex. 8528.72.99
2.	<i>Disc player</i> DVD dan <i>disc player Blu-ray</i> , termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar <i>Blu-ray</i> , yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain;	Ex. 8521.90.19 Ex. 8521.90.99
3.	<i>Tape</i> mobil termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk <i>tape</i> mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh;	Ex. 8527.21.00 Ex. 8527.29.00
4.	<i>Speaker</i> aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain; dan	Ex. 8518.21.10 Ex. 8518.21.90 Ex. 8518.22.10 Ex. 8518.22.90 Ex. 8518.29.90
5.	<i>Set top box</i> untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, <i>terrestrial</i> , dan kabel.	Ex. 8528.71.11 <sup>11</sup>

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018, Pasal 3

Memasuki era perdagangan bebas pada saat ini, kenyataan yang ada ialah bahwa era pasar bebas (globalisasi ekonomi) harus dihadapi masyarakat dengan sikap yang tidak semena-mena. Hal tersebut berpengaruh tentunya terhadap perilaku pasar yang akan berubah pada masa kini hingga pada masa yang akan datang.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018, Pasal 3

Perdagangan bebas sendiri bukan berarti bebas dengan sebeb-bebasnya tanpa aturan hukum sama sekali. Sebagian berpendapat bahwa perdagangan bebas dapat disamakan dengan perdagangan *internasional* dan sebagian lagi menganggap bahwa perdagangan bebas berbeda dengan perdagangan *internasional*. Namun, apabila kita menyidik arti perdagangan bebas dihubungkan dengan keberadaan *World Trade Organization* (WTO), maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perdagangan bebas itu adalah sama pengertiannya dengan perdagangan *internasional*.<sup>12</sup>

Karena itu, apa yang nyata lebih perlu adalah memahami peluang dan tantangan yang dibuka oleh keikutsertaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) atau disingkat sebagai WTO, dan apa dampak komitmen komitmen Indonesia dalam kerangka *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) maupun *Asia PASIFIC Economic Cooperation* (APEC).<sup>13</sup>

Apa yang lebih perlu dibutuhkan masyarakat sekarang adalah dengan mengembangkan pemikiran strategis pada tingkat nasional maupun lokal untuk sedapat mungkin peluang dan tantangan yang dibuka oleh era pasar bebas. Pemikiran strategis yang harus ada dalam masyarakat adalah pemikiran bahwa dibutuhkannya pemenuhan standar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat khusus nya pemenuhan standar *sound system*.

Selain itu, pemenuhan standar juga harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya saing yang lebih tinggi dan juga dapat menguntungkan konsumen dalam segi kualitas, harga barang yang kompetitif, serta keamanan penggunaan barang yang sudah berstandarisasi yang selanjutnya disebut sebagai SNI. Standarisasi dalam era perdagangan bebas juga semakin memainkan peran yang sangat penting. Dalam era perdagangan bebas, standarisasi menjadi instrumen yang sangat penting serta yang dapat mendukung sekaligus pengendalian pasar serta perilaku pasar.

---

<sup>12</sup> *Op. Cit*, Dayu Padmara Rengganis, Hal. 43

<sup>13</sup> Ida Susanti, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, 2003, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hal. 187



Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada aturan yang secara khusus mengatur permasalahan konsumen, akan tetapi istilah yang dipergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memang dimaksudkan pengguna barang dan jasa atau konsumen yang bisa digunakan oleh konsumen untuk menuntut hak-haknya yaitu melalui adanya perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, standarisasi perlu disempurnakan di Indonesia dan disosialisasikan agar hak hak konsumen dapat terjaga dengan baik dan masyarakat lebih menyadari arti penting standarisasi dari suatu produk. Hak-hak konsumen diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yang berbunyi:<sup>15</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara umum juga dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Sebagai suatu konsep, konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun lalu diberbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara

<sup>14</sup> I Made Sara, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 2018, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka), Hal. 36

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 30-31

memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilan. Berbagai negara telah menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.<sup>17</sup>

Dengan demikian, untuk menghindari terganggunya undang-undang atau peraturan terkait perlindungan konsumen, maka perlunya kajian terhadap pengaturan perlindungan konsumen dan pengaturan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang lebih komprehensif terhadap produk-produk yang harus ditetapkan dan telah mendapatkan pengesahan kewajiban SNI.

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun juga untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (*regulator*). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Apabila suatu produk telah distandarisasi/disertifikasi, terlebih dengan standarisasi wajib, maka produk tersebut harus benar-benar memberikan jaminan atas kualitas dan keamanan produk terhadap pengguna. Dengan kata lain, produk yang telah diberi label SNI berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat diartikan sebagai adanya jaminan kepastian hukum, perlindungan kepada konsumen serta hak hak hak yang diperoleh oleh konsumen.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 22

Dalam mencapai tujuan yang diuraikan diatas, permasalahan yang berkaitan dengan produk *sound system* berlabel SNI dapat terjadi didalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kota Medan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen di Kota Medan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Di kalangan masyarakat kota Medan pada umumnya pelanggaran yang sering terjadi adalah konsumen membeli produk *sound system* yang tidak berlabel SNI. Apalagi dengan semakin membanjirnya produk impor dari berbagai negara seperti China, Vietnam, Jepang, Korea, dan negara negara penghasil impor lainnya yang tidak sesuai dengan penerapan SNI. Hal tersebut dikarenakan jangkauan berupa harga beli serta kemiripan kualitas dari produk *sound system* yang beredar beragam-ragam jenis mulai dari yang original berlabel SNI sampai dengan Kwalitas yang tidak berlabel SNI (KW 1- *grade* yang berbeda-beda dari masing masing produk *sound system*). Adapun produk *sound system* yang sudah berlabel SNI yang beredar di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.**  
**Daftar sertifikat SNI *Sound System* yang beredar di Indonesia.**

<b>Perusahaan</b>	<b>Komoditi</b>	<b>SNI</b>	<b>Merek</b>
UD Arofah	Speaker Aktif AR 667, AR 5046, AR 659, AR 666, AR 6721	04-6253-2003	Profotex's
CV. Premiere Wood Manufacturing	Speaker Aktif	04-6253-2003	Roadmaster
PT. Yamaha Electronics Manufacturing	Speaker Aktif DBR 15	04-6253-2003	Yamaha

Indonesia			
PT Comtech Indotronix Utama	Speaker Aktif	04-6253-2003	Squadron, Centronix, Lawega, F
PT Toms Indo Putra	Speaker Aktif	04-6253-2003	Hollywood
UD Winner Elektronics	Speaker Aktif	04-6253-2003	WNR
PT Maju Express Indonesia	Speaker Aktif	04-6253-2003	Polysonic, Mito <sup>18</sup>

Medan sebagai salah satu kota yang sedang berkembang pesat tentunya di bidang elektronik *sound system* menjadikannya salah satu pintu keluar masuknya barang-barang luar atau impor yang sangat dimungkinkan beredar barang impor yang tidak ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mengawasi masuknya produk *sound system* di Kota Medan dan juga melindungi kepentingan konsumen terhadap kualitas produk.

SNI bukanlah sebuah kebijakan pemerintah yang menahan produk-produk dari luar negeri untuk masuk dan bersaing didalam negeri, melainkan untuk kepentingan hukum konsumen yang tidak lain kepentingan masyarakat di Indonesia. Kepentingan hukum tersebut adalah jaminan untuk mendapatkan rasa keadilan terhadap konsumen dengan mendapatkan produk-produk yang berkualitas baik.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang menggunakan produk yang tidak ber-Standar Nasional Indonesia. Produk-

---

<sup>18</sup> <https://www.b4t.go.id/service/update-daftar-sertifikat-sni/> diakses 21 Maret 2021, 22:04 WIB

produk tersebut beredar akibat adanya produsen yang tidak mematuhi aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam SNI. Hal ini tentunya berakibat merugikan konsumen, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian moral maupun kerugian materiil pada konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kasus terkait dengan judul: **”Penggunaan SNI (Standar Nasional Indonesia) atas Produk *Sound System* yang Diedarkan oleh CV Bahana Swara di Kota Medan”**.

### **Rumusan Masalah**

Dalam hal ini penulis menguraikan permasalahan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana standarisasi produk-produk *Sound system* yang diperjual belikan oleh CV Bahana Swara yang berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk *sound system* berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dijual oleh CV Bahana Swara?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada kesempatan ini dibatasi hanya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana standarisasi produk produk *Sound system* yang diperjual belikan oleh CV Bahana Swara yang berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia).
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk *sound system* berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dijual oleh CV Bahana Swara

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mempunyai hasil yang bermanfaat. Adapun manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan.
  - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
  - c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, atau pun dibidang hukum bisnis pada khususnya dalam hal penggunaan produk *sound system* yang berlabel SNI.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang penggunaan produk-produk

*sound system* di Indonesia khususnya di Kota Medan dengan landasan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 15 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib yang dijelaskan pada pasal 3 dan pasal 6.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pemenuhan salah satu syarat penyelesaian pendidikan penulis dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Standar Nasional Indonesia**

##### **1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Standar Nasional Indonesia**

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Standarisasi ini tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan penilaian kesesuaian yang keduanya tertuang pada ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014. Karena sifatnya yang strategis sehingga banyak pihak terlibat ingin ambil bagian dalam proses penyusunan standar nasional.<sup>19</sup>

Kebijakan nasional dalam pengembangan standar nasional harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan pasar nasional, perkembangan standarisasi internasional, kebutuhan industri dalam negeri, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap kepentingan konsmen, serta sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu perlu mempertimbangkan perjanjian regional dan internasional yang telah dijalin. Sesuai dengan aturan secara internasional, perumusan dan pengembangan standar disusun berdasarkan permintaan pasar, kesepakatan para ahli dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang didasarkan pada konsensus semua pihak yang terlibat dalam perumusan standar (ISO, 2017). Selain itu, pengembangan standarisasi nasional diperlukan dalam rangka lebih mengefektifkan arah pengembangan industri nasional dan menciptakan iklim persaingan yang sehat.

Standarisasi sebagai langkah awal yang dapat mengurangi beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dipasar domestik khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus dapat dicegah

---

<sup>19</sup> Biatna Dulbert Tampubolon, *Standar dan Inovasi dalam Dinamika Perdagangan*, 2018, (Yogyakarta: Deepublish), Hal. 1



masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistribusi pada dalam negeri karena berharga rendah. Untuk itu, diperlukannya sebuah SNI sebagai pengawasan terhadap barang-barang yang beredar dipasar dan pengaturan khusus terhadap barang yang berwajib SNI. Pengaturan SNI sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Selain itu, perlindungan industry dalam negeri juga tampak dalam aturan hukum berupa dalam Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Produk pengakuan terhadap kualitas hasil produksinya. Pelaku usaha yang memiliki sertifikat SNI berhak mencantumkan logo SNI pada kemasan produknya negeri juga tampak dalam aturan hukum berupa pertaturan menteri perdagangan, yaitu dalam Peraturan Menterdan sertifikat dapat dilakukan perpanjangan dan diuji laboratorium kembali selama lima tahun.

## **2. Tujuan dan Manfaat Standar Nasional Indonesia<sup>20</sup>**

---

<sup>20</sup> *Op.Cit*, Dayu Padmara Rengganis, Hal. 206

Tujuan dari dilakukannya standarisasi nasional yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrology teknik, standar, pengujian dan mutu adalah untuk:

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. Membantu kelancaran perdagangan
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan

Standar Nasional Indonesia (SNI) bermanfaat sebagai salah satu senjata untuk mencegah membanjirnya barang impor dari luar negeri yang salah satunya dari negara Cina setelah diterapkannya perdagangan bebas AFTA. Selain itu SNI juga bermanfaat serta mampu untuk menjaga kualitas produk telekomunikasi atau elektronik lainnya yang masuk dari luar negeri, dan kualitas produk dari dalam negeri pun akan terjaga.

### 3. Syarat-Syarat untuk Mendapatkan Standar Nasional Indonesia<sup>21</sup>

Produk aman dikonsumsi sangat diperhatikan karena produk elektronik salah satu dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen. Konsumen yang kurang cermat dan tidak menggunakan produk yang mempunyai kualitas belum terjamin keamanannya sekaligus belum memenuhi standar mutu. Sasaran utama dalam pelaksanaan standarisasi adalah meningkatkan ketersediaan produk yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan produk elektronik guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri. Peran pemerintah dalam standarisasi ini melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik keamanannya maupun keuangannya.

Dokumen persyaratan untuk keperluan Contoh Uji Penerbitan SPPT SNI:

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Izin Usaha Industri (IUI) bagi produsen atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi importir
5. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek
6. Kapasitas produksi terpasang bagi Produsen
7. Realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen
8. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 (enam) bulan
9. Realisasi Impor
10. Spesifikasi dan gambar produk
11. Surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Audio Video dan Elektronika sejenis yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Dokumen persyaratan untuk keperluan Barang Contoh Dalam Pameran:

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

<sup>21</sup> [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk), diakses 21 Maret 2021, 22:32 WIB

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Izin Usaha Industri (IUI) bagi produsen atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi importir
5. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek
6. Kapasitas produksi terpasang bagi Produsen
7. Realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen
8. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 (enam) bulan
9. Realisasi Impor
10. Spesifikasi dan gambar produk
11. Surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Audio Video dan Elektronika sejenis yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Dokumen persyaratan untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan Produk:

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
4. Izin Usaha Industri (IUI) bagi produsen atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi importir
5. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek
6. Kapasitas produksi terpasang bagi Produsen
7. Realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen
8. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 (enam) bulan
9. Realisasi Impor
10. Spesifikasi dan gambar produk
11. Surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Audio Video dan Elektronika sejenis yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Dokumen persyaratan untuk keperluan Barang Dengan Nomor HS Yang Diatur Tetapi Memiliki Spesifikasi Dan Ruang Lingkup Yang Berbeda:

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Izin Usaha Industri (IUI) bagi produsen atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi importir
5. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek
6. Kapasitas produksi terpasang bagi Produsen
7. Realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen
8. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 (enam) bulan
9. Realisasi Impor
10. Spesifikasi dan gambar produk
11. Surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Audio Video dan Elektronika sejenis yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Waktu pemrosesan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan kami terima dengan lengkap dan benar. Pemohon akan mendapat notifikasi melalui SMS dari Kementerian Perindustrian apabila permohonan telah selesai diproses.



### Proses sertifikasi SNI<sup>22</sup>

#### 4. Peran Standar Nasional Indonesia dalam Era Globalisasi<sup>23</sup>

Era modern ini banyaknya teknologi yang semakin canggih tidak dipungkiri perlu adanya keamanan bagi konsumen sebagai penggunaan perkembangan teknologi canggih yang bermunculan seperti halnya peralatan rumah tangga, komunikasi, alat listrik dan lain sebagainya perlu diberlakukan standar supaya dapat menjamin keamanan dan tidak merugikan konsumen. Perkembangan yang semakin maju tidak dipungkiri banyak produsen yang nakal tanpa memikirkan standar yang terpenting dalam menjual produk laris dan mendapatkan keuntungan.

<sup>22</sup> LSPro IGS, *Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk*, <https://lsigs.com/artikel/68/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 18.59 WIB

<sup>23</sup> *Op.Cit*, Dayu Padmara Rengganis, Hal. 206

Standarisasi merupakan instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan produsen dengan menetapkan standar produk. Standarisasi berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi.

Era globalisasi juga memberi dampak terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam produksi dan perdagangan barang yang kini dapat dilakukan antar lintas batas negara. Hal ini menyebabkan semakin tinggi persaingan bagi produsen-produsen dalam negeri untuk masuk ke dalam pasar. Dalam rangka menanggulangi banjirnya produk impor dari luar negeri, pemerintah Indonesia menerapkan instrument non-tariff barrier, dalam hal ini antara Standar Nasional Indonesia).

Seiring dengan diterapkannya instrument non-tarif ini, masih banyak ditemukan produk telekomunikasi dan elektronik yang belum sesuai dengan standar. Oleh karena itu ditetapkan Pedoman-Pedoman di bidang standarisasi nasional meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Sistem Standarisasi Nasional untuk digunakan sebagai panduan di dalam melaksanakan kegiatan standarisasi. Pedoman tersebut antara lain berupa Pedoman Perumusan SNI, Pedoman Penulisan SNI, Pedoman Kaji ulang SNI, dan Pedoman Penerapan SNI.

## B. Tinjauan Umum tentang Produk *Sound System*

### 1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Produk *Sound System*<sup>24</sup>

*Sound System* atau sistem suara termasuk dalam bagian dari bidang audio. Audio berarti “suara” atau “reproduksi suara”. Dalam ilmu fisika, suara adalah bentuk energi yang dikenal sebagai energi akustik. Secara khusus, mengacu pada rentang frekuensi yang dapat dideteksi oleh telinga manusia – sekitar 20Hz to 20kHz. Frekuensi 20Hz merupakan nada suara terendah (*bassiest*) yang kita bisa dengar, dan 20kHz merupakan nada tertinggi yang kita bisa dengar. Lingkup kerja audio meliputi produksi, perekaman, manipulasi dan reproduksi gelombang suara.

Bekerja dengan audio berarti bekerja dengan sistem suara (*Sound System*). Tentu saja, sangat banyak *Sound System* yang tersedia dengan aneka aplikasi yang berbeda, tergantung merk dan model. Namun, semua *Sound System* elektronik memiliki satu konsep yang sama, yaitu : Untuk mengambil gelombang suara, mengkonversinya menjadi arus listrik dan memanipulasi mereka sesuai yang diinginkan, kemudian mengubahnya kembali menjadi gelombang suara.

### 2. Jenis-Jenis Produk *Sound System*

---

24

[https://powr.s3.amazonaws.com/app\\_images/resizable/252a00a8-d44d-4236-ae29-71a6a0c332bf/MATERI+AUDIO+PDF.pdf](https://powr.s3.amazonaws.com/app_images/resizable/252a00a8-d44d-4236-ae29-71a6a0c332bf/MATERI+AUDIO+PDF.pdf), diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 17.00 WIB

*Sound System* dapat berupa:<sup>25</sup>

a. *Speaker*

*Loudspeaker, speaker* atau sistem *speaker* merupakan sebuah *transduser elektroacoustical* yang mengubah sinyal listrik ke suara. Istilah *loudspeaker* dapat dijadikan acuan sebagai *transduser* individual (diketahui sebagai pengarah) atau sistem lengkap yang terdiri dari suatu *enclosure* yang melengkapi satu atau lebih pengarah dan komponen filter listrik. *Loudspeaker* sama halnya dengan *transduser electroacoustical*, merupakan elemen variabel; dalam sistem audio dan paling bertanggung jawab membedakan suara yang dapat didengar antar *Sound System*. *Speaker* adalah mesin pengubah terakhir atau kebalikan dari mikropon. *Speaker* membawa sinyal elektrik dan mengubahnya kembali menjadi vibrasi fisik untuk menghasilkan gelombang-gelombang suara. Bila bekerja, *speaker* menghasilkan getaran-getaran yang sama dengan mikropon yang direkam secara orisinal dan diubah ke sebuah pita, CD, LP, dan sebagainya.<sup>26</sup>

b. Mikropon

Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah atau mengkonversikan energi akustik (gelombang suara) ke energi listrik (sinyal audio).<sup>27</sup>

c. *Power Amplifier*

*Power amplifier* adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat akhir dan preamplifier menuju ke *drive speaker*. Pengertian *amplifier* pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu *power amplifier* dan *integrated amplifier*. *Power amplifier* adalah penguat akhir yang tidak disertai dengan *tone control (volume, bass, treble)*, sebaliknya *integrated amplifier* adalah penguat akhir yang telah disertai dengan *tone control*.

d. Penguat (*Amplifier*)

Penguat audio (*amplifier*) diartikan dengan memperbesar dan menguatkan sinyal input. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah, sinyal input direplika (*copied*) dan kemudian di reka kembali (*re-produced*) menjadi sinyal yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan demikian muncul istilah fidelitas (*fidelity*) yang berarti seberapa mirip bentuk sinyal keluaran hasil replika terhadap sinyal masukan. Ada kalanya sinyal input dalam prosesnya kemudian terdistorsi karena berbagai sebab, sehingga bentuk sinyal keluarannya menjadi cacat. Sistem penguat dikatakan memiliki fidelitas yang tinggi (*high fidelity*), jika sistem tersebut mampu menghasilkan sinyal keluaran

<sup>25</sup> <https://eprints.uny.ac.id/62539/2/8.%20BAB%20II%20KAJIAN%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 17.05 WIB

<sup>26</sup> <http://eprints.polsri.ac.id/2835/3/file%203.pdf>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 17.05 WIB

<sup>27</sup> <http://eprints.polsri.ac.id/2078/3/3.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 17.10

yang bentuknya persis sama dengan sinyal *input*. Hanya level tegangan atau amplituda saja yang telah diperbesar dan dikuatkan. Di sisi lain, efisiensi juga mesti diperhatikan. Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi dari penguat itu yang dinyatakan dengan besaran persentasi dari *power output* dibandingkan dengan *power input*. Sistem penguat dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi (100 %) jika tidak ada rugi-rugi pada proses penguatannya yang terbuang menjadi panas.

e. *Grounding / kabel/ layout*

*Grounding* adalah suatu rangkaia/jaringan mulai dari kutub pembumian (elektroda), hantaran penghubung (*conductor*), sampai terminal pembumian yang berfungsi untuk menyalurkan kelebihan arus ke tanah sehingga memberikan proteksi kepada manusia dari sengatan listrik (*shock*), dan mengamankan komponen-komponen instalansi agar dapat terhindar dari bahaya arus dan tegangan asing, serta perangkat dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan teknis sebagaimana mestinya.

f. *Audio Mixer / Equalizer*

Pencampur audio (*audio mixer*) merupakan sebuah peralatan sistem suara (*Sound System*) untuk mencampur 2 (dua) atau lebih chanel input audio menjadi satu kesatuan sistem penyuaaran. Penggunaan pencampur audio sangat luas, beberapa di antaranya adalah untuk perlengkapan pada studio rekaman, dunia penyiaran baik radio maupun televisi, pasca produksi pembuatan film, sistem penyuaaran untuk public, dan masih banyak yang lainnya.

### 3. Prinsip Kerja *Sound System*<sup>28</sup>

Sebuah sistem suara sangat sederhana terdiri dari dua jenis komponen:

b. *Transducer*

Perangkat yang mengubah energi akustik menjadi energi elektrik atau sebaliknya. Dua jenis transduser yang sering kita gunakan adalah mikrofon (yang mengubah energi akustik menjadi energi listrik) dan *speaker* (yang mengubah energi listrik menjadi energi akustik).

c. *Amplifier*

Perangkat yang menerima sinyal dan meningkatkan kekuatannya (yakni meningkatkan amplitudo sinyal tersebut). Proses bermula dari sumber suara (seperti suara manusia, instrumen musik, dll), yang menciptakan gelombang suara (akustik energi). Gelombang ini dideteksi oleh *transduser* (mikrofon), yang merubahnya menjadi energi listrik. Sinyal listrik dari mikrofon sangat lemah, jadi harus diberikan penguatan. *Loudspeaker* mengubah sinyal listrik kembali ke gelombang suara, sehingga dapat didengar oleh telinga manusia.

Pada diagram sebuah sistem yang sedikit lebih rumit biasanya memiliki fungsi tambahan, yang meliputi:

a. *Sinyal Prosesor*

Yakni perangkat dan *software* yang memungkinkan manipulasi sinyal. *Prosesor* yang paling umum adalah *tone adjuster* seperti kontrol nada *bass* dan *treble*. Bagian Perekaman dan pemutaran perangkat yang mengkonversi sinyal ke format penyimpanan tertentu untuk reproduksi lebih lanjut. Format perekam tersedia dalam berbagai bentuk, seperti pita magnetik, optik CD, *hard drive komputer*, dll.

b. Sinyal Audio

Sinyal audio dari *transduser* (mikrofon) melewati satu atau lebih *processing unit*, yang kemudian menghasilkan out put untuk kemudian direkam (atau untuk di amplifikasi). Sinyal dihubungkan ke perangkat perekam untuk penyimpanan. Sinyal yang disimpan akan diputar kembali dan diolah lebih lanjut. Sinyal diperkuat dan dihubungkan kepada penguat suara

Salah satu cara sederhana untuk memvisualisasikan sistem audio adalah dengan membaginya menjadi tiga bagian: sumber, prosesor dan output.

i. Sumber

Sumber adalah tempat sinyal audio elektronik yang diterima.. Bisa berasal dari sumber “*live*” seperti mikrofon atau alat musik elektrik, atau sumber “*playback*” seperti *tape deck*, CD, dll.

ii. Pengolahan

Bagian pengolahan adalah tempat di mana sinyal dimanipulasi. “*Amplifier*” termasuk ke dalam bagian ini. contoh: *graphic equaliser* , *left/right stereo balance*, and *amplifiers*.

iii. Output

Bagian *output* adalah tempat di mana sinyal diubah menjadi gelombang suara (oleh penguat suara), sehingga dapat didengar oleh manusia. Output bisa berupa *headphone* atau *loud speaker*. Sekarang bayangkan *Sound System* yang digunakan untuk konser stadion dengan menggunakan daya multi-kilowatt. Walaupun ini merupakan sistem yang kompleks, pada dasarnya sama, terdiri dari tiga bagian: Sumber (mikrofon, instrumen, dll), prosesor dan *speaker*.

## C. Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Op.Cit*, Dhanang Widijawan, Hal. 159



Aturan mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bab III tentang hak dan kewajiban konsumen pasal 4 yang berbunyi :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapat barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai kondisi barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan.

Perlindungan konsumen diupayakan bagi konsumen sangat penting untuk dicari solusi dan penyelesaian masalahnya. Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan seluruh warga Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan konsumen dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk menjadi pelindung hak konsumen. Perintis terhadapnya hukum perlindungan konsumen Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri pada 11 Mei 1973.

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk

memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>30</sup>

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengukur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen antara lain :

1. Memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan martabatnya,
2. Pelaku usaha dalam membuka akses informasi yang jujur dan terbuka berkaitan dengan kondisi bahkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen.
3. Sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab tinggi terhadap konsumen.

Beberapa pengaturan Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure keterbukaan akses dan informasi, serta menamin kepastian hukum
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- d. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lain.

---

<sup>30</sup> Jenus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. 2014, (Jakarta : Citra Aditya Bakti), Hal. 39

<sup>31</sup> Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. 2004, (Jakarta : PT. Grasindo), Hal. 9

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Sementara itu, tujuan perlindungan konsumen Pasal 3 UUPK meliputi :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen

## **3. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa memiliki beberapa hak dan kewajiban yang keduanya saling berkaitan diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Tujuan perlindungan konsumen Pasal 3 UUPK meliputi :

4. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
5. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekutif negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
6. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
7. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
8. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
9. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
10. Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen

Produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi sehari-hari sering kita temukan kondisi dimana posisi konsumen lemah dibandingkan pelaku usaha. Konsumen

memiliki posisi yang lemah ini banyak konsumen yang tidak mengetahui akan haknya sebagai konsumen sehingga tidak terpenuhinya hak sebagai konsumen. Ketidaktahuan akan hak konsumen tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Diaturinya mengenai hak dan kewajiban konsumen untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu :<sup>32</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan yang mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)<sup>33</sup>

Konsumen berhak mendapat keamanan dari barang dan jasa yang di tawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berfikir bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Op.Cit*, Celina Tri Siwi Kritiyanti, Hal. 30-40

<sup>33</sup> *Op.Cit*, I Made Sara, et.al, Hal. 40

Setiap produk yang di perkenalkan kepada konsumen harus di sertai informasi yang benar. Informasi di perlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi dapat disampaikan dengan cara seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

3. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)<sup>35</sup>

Hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk di dengar disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkopeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Pasal 44 undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dinyatakan lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan berita jika mendapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.

4. Hak untuk memilih (*the right to choose*)<sup>36</sup>

Konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk konsumen berhak menentukan pilihannya. Hak memilih ini erat kaitanya dengan situasi pasar. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengartikan memonopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha.

5. Hak untuk Mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Nilai tukar yang Diberikan

Konsumen dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Ketakbebasan pasar menjadikan pelaku usaha mendekte pasar dengan menaikkan harga, dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan.

6. Hak untuk mendapatkan Ganti kerugian

Jika konsumen merasakan, kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian ini saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

#### 7. Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi hak pelaku usaha untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti rugi.

#### 8. Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya.

#### 9. Hak untuk dilindungi dari Akibat Negatif Persaingan Curang

Persaingan curang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut “persaingan usaha tidak sehat” terjadi jika seorang pengusaha berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian.

#### 10. Hak untuk Memeroleh Pendidikan Konsumen

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran

akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintahan maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Selain hak-hak konsumen, konsumen juga mempunyai kewajiban diatur dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian /pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

#### 4. .... **Pengertian**

##### **Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>37</sup>

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, pedagang, distributor, dan lain-lain.

---

<sup>37</sup> *Op.Cit*, Celina Tri Siwi Kritiyanti, Hal. 41



## 5. .... Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan kewajiban konsumen sekaligus pelaku usaha dapat terjadi hubungan yang baik sehingga konsumen dapat memanfaatkan barang dan/atau jasa tanpa adanya penipuan kualitas mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada factor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- b. Cacat timbul di kemudian hari.
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen.
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi.
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999, produsen disebut pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- 4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- i. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- ii. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- iii. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- iv. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- v. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- vi. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- vii. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

**6. .... Perbuatan  
yang Dilarang bagi Pelaku Usaha**

Dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang berkaitan dengan monopoli. Kegiatan pelaku usaha yang dilarang adalah melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

Pelaku usaha dapat pataut diduga atau dinggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, apabila:<sup>38</sup>

- 1) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya, atau
- 2) Mengakibatkan pelaku usasha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau
- 3) Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Menurut sebagian orang, produk dan jasa harus diproduksi dan disampaikan menurut teori “berhati-hati sebagaimana mestinya,” yang meliputi:<sup>39</sup>

- a. Desain produk dan jasa harus memenuhi semua pertauran dan ketentuan pemerintah dan aman dibawa semua kondisi yang dapat diramalkan, termasuk pemakaian yang salah (penyalahgunaan) oleh konsumen.
- b. Bahan baku harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan cukup bertahan untuk pemakaian yang layak.
- c. Produksi produk-produk harus dibuat tanpa cacat.
- d. Pengawasan mutu produk harus diperiksa secara teratur.
- e. Kemasan, pemberian label dan peringatan produk-produk harus dikemas secara aman, dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dan pula penjelasan mengenai segala bahayanya.
- f. Para pengusaha harus memiliki sistem untuk mengingat produk-produk yang ternyata membahayakan pada suatu waktu seetalah pembuatan dan penyaluran.

## **D. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

### **1. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum**

---

<sup>38</sup> *Op.Cit*, Dhanang Widijawan, Hal. 157

<sup>39</sup> *Ibid*, 160-161

Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa klasik. Sengketa-sengketa konsumen banyak diselesaikan di pengadilan nasional. Prinsip yang berlaku, pengadilan tidak boleh menolak mengadili sengketa yang diserahkan kepadanya dengan alasan apapun juga. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan

Kendala dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan pengadilan hanya berlaku di dalam wilayah di mana pengadilan berada.

## **2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam permasalahan konsumen dapat dilakukan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian tersebut mencakup:

### **1) Konsultasi**

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat pribadi (personal dan persuasive) di antara para pihak yang berkepentingan (konsultan terhadap klien) dalam bentuk pemberian pendapat berkaitandengan upaya penyelesaian masalah ataupun kebuthan yang terkait lainnya.

### **2) Negoisasi atau Musyawarah**

Negoisasi dan musyawarah adalah cara penyelesaian sengketa yang paling penting, efektif dan efisien serta memuaskan. Cara ini biasanya para pihak tempuh

terlebih dahulu. Dalam pertemuan langsung para pihak dan negoisasi atau musyawarah berlangsung, para pihak diharapkan dapat menyelesaikan dengan baik.<sup>40</sup>

### 3) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga, mediator, memfasilitasi penyelesaian, mempertemukan para pihak, menawarkan solusi perdamaian. Dalam mediasi, mediator biasanya tidak mengangkat masalah hukum: siapa benar, siapa salah menurut hukum. Mediator berupaya mencari titik temu kepentingan para pihak. Tawaran perdamaian tidak mengikat. Biasanya cara damai ini bergantung kepada kepiawaian mediator.

### 4) Konsiliasi<sup>41</sup>

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang juga melibatkan pihak ketiga, konsiliator. Konsiliator memutus sengketa. Keputusan konsiliasi adalah mengikat. Namun dalam praktik belum ada jaminan keputusan konsiliasi ditegakkan, apalagi untuk sengketa mengenai bisnis yang sifatnya lintas batas negara.

### 5) Penilaian Ahli<sup>42</sup>

Suatu *case appraisal* atau *neutral evaluation*, yaitu upaya penilaian atau penaksiran secara independen. Merupakan sistem dimana pihak ketiga, yang terdiri dari para ahli *dibidangnya* memberikan pandangan tentang fakta-fakta, laporan-laporan, bukti-bukti, dimana para pihak dapat menerima atau tidak sebagai pendapat yang mengikat. Proses ini disebut *expert determination*.

### 6) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa bisnis nasional dan internasional. Arbitrase semakin lazim digunakan. Kontrak-kontrak bisnis nasional dan internasional umumnya menyantumkan klausul arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>40</sup> Huala Adolf, *Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*, 2020, (Bandung: Keni Media), Hal. 125-126

<sup>41</sup> *Op. Cit*, Dhanang Widijawan, Hal. 168-169

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal. 169

Arbitrase diputus oleh arbitrator. Arbitrator biasanya adalah seorang ahli terkait dengan pokok sengketa. Arbitrase bersifat tertutup (rahasia). Putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Para pihak tidak diberi ruang untuk banding atau kasasi. Karena sifatnya yang rahasia, diputus oleh ahli dan final mengikat, arbitrase menjadi pilihan pengusaha., akan tetapi putusan arbiter hanya memiliki kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

Undang-ndang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengautr penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui aternatif penyelesaian sengketa.<sup>43</sup>

Pada umumnya lembagaar arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan, antara lain:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal *procedural* dan *administrative*
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinananna memiliki pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal. 163

7) Jasa-jasa Baik (*Good Offices*)<sup>44</sup>

Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga mengajukan usul-usul penyelesaian sengketa para pihak dan membawa para pihak ke meja perundingan, tetapi pihak ketiga tersebut tidak turut dalam perundingan.

8) Fasilitasi<sup>45</sup>

Fasilitasi merupakan proses yang melibatkan banyak pihak (*multiparty disputes*), dimana pihak ketiga membantu para pihak yang bersengketa untuk saling berkomunikasi, mengadakan pertemuan-pertemuan, mengisolasi sebab-sebab konflik di masa lalu, merencanakan perubahan-perubahan organisasional, mencegah terjadinya konflik-konflik di masa datang, dan setidaknya-tidaknya meningkatkan hubungan di antara yang terlibat.

9) *Mini-trial*<sup>46</sup>

*Mini-trial* merupakan sistem penanganan sengketa bagi organisasi-organisasi besar dimana terdapat pertukaran informasi, selanjutnya diadakan pemaparan oleh para *senior executive* dari semua organisasi tentang *best-case*, yang kemudian berdasarkan informasi dan pemaparan tersebut, apakah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa.

10) *Private-judging*<sup>47</sup>

Merupakan sistem penyelesaian sengketa yang mirip dengan arbitrase, tapi berbeda dengan arbitrase dimana arbiter bertindak sebagai hakim dan setelah melakukan formal hearing membuat putusan yang mengikat pihak-pihak, dan statusnya sama dengan putusan pengadilan.

## E. Tanggung Jawab Produk<sup>48</sup>

Istilah *product liability* (Tanggung jawab Produk) dikenal sekitar 60 tahun yang lalu dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat. Produk secara umum diartikan sebagai barang secara nyata dapat dilihat, dipegang (*tangible goods*), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun, dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab produk

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal. 169

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal. 169

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 169

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal. 170

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008, (Bogor: Ghalia Indonesia), Hal 64-66

(*product liability*), produk bukan hanya berupa *tangible goods*, tetapi juga termasuk bersifat *intangible*, seperti listrik, produk alami (misalnya makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain).

Tanggung jawab produk (*product liability*) diartikan sebagai tanggung jawab sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku cadang.

Agnes M. Toar mendefinisikan *product liability* sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Ia memberikan istilah "*product*" sebagai barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tanggung jawab disini dapat diartikan sebagai tanggung jawab akibat dari adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jawab menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum).

*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Bahkan, dilihat dari konvensi tentang *product liability* di atas, berlakunya konvensi tersebut diperluas terhadap orang/ badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari produk, termasuk para pengusaha bengkel dan pergudangan. Demikian ddeengan agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas. Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik kerugian badaniah, kematian maupun harta benda.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti serta materi yang akan dibahas dan variabel-variabel yang akan diteliti.<sup>49</sup>

Dalam penelitian hukum, yang menjadi ruang lingkup atau objek bahasannya adalah hukum atau kaidah (*norm*). Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kadar hukum dalam arti

---

<sup>49</sup> <https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat-ruang-lingkup-dalam-proposal/> diakses 16 Maret 2021, 19:57 WIB



nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit maupun sistem hukum yang juga menjadi sasaran studi ilmu hukum.<sup>50</sup>

Ruang lingkup penelitian tersebut bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak keliru dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah.<sup>51</sup>

Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian hukum, jawabannya adalah tergantung pada apa yang akan menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan ataupun rumusan akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu penulisan karya ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan bisa lebih dari satu mengingat hal ini tergantung kepada apa pertanyaan yang diajukan.

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Tujuan ruang lingkup penelitian tidak lain untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah pembahasan mengenai standarisasi produk-produk *sound system* yang diperjual belikan oleh CV Bahana Swara yang berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk *sound system* berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dijual oleh CV Bahana Swara.

---

<sup>50</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, (Bandung: Refika Aditama), Hal. 49

<sup>51</sup> <https://www.zonamahasiswa.com/cara-membuat-ruang-lingkup-dalam-proposal/> diakses 17 Maret 2021, 12:42

## Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Sumber data masalah yang penting diperhatikan dalam setiap melakukan penelitian ilmiah, agar peneliti dapat memperoleh data yang lengkap, benar dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Soekanto, secara umum penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian menjadi salah satu dasar untuk membedakan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazim disebut data sekunder.<sup>52</sup>

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada.

Sumber data primer juga dapat berupa dari data yang diperoleh dari Putusan Hakim atau pun catatan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi mengenai tinjauan yuridis.

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan secara khusus oleh peneliti sendiri dari sumber aslinya. Data penelitian yang diperoleh dari sumber primer disebut data primer (*Primary Data*). Yang menjadi sumber data primernya adalah *Interview* (Wawancara), ataupun data-data yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dan hasilnya dicatat melalui catatan tertulis.

Adapun hasil catatan tertulis dilapangan dapat diperoleh penulis dari :

---

<sup>52</sup> *Op.Cit*, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hal. 62

a. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pelaku usaha atau pengurus perusahaan CV Bahana Swara: Bapak Natalis

Nama usaha: CV Bahana Swara

Alamat : Jln. Raya Menteng No. 311

Bidang usaha : *Sound System*

b. Masyarakat atau konsumen yang membeli produk *sound system* di CV Bahana Swara

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca buku, peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data sekunder ini akan dilakukan melalui :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti meliputi :

1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
  4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan seterusnya.<sup>53</sup>

1. Buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang perlindungan konsumen, buku tentang aspek hukum dalam bisnis, buku tentang hukum persaingan usaha perangkat telekomunikasi dan pemberlakuan persetujuan ACFTA, buku tentang standar dan inovasi dalam dinamika perdagangan, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan SNI
2. Melalui *electronic research* yaitu melalui media internet dengan cara mengunduh (*download*) bahan hukum yang diperlukan
3. Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang terkait dengan Penggunaan Produk *Sound System* yang berlabel SNI di Kota Medan.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal. 64

### 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan tinjauan yuridis mengenai pengaturan penggunaan produk *sound system* yang berlabel SNI.

### Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Dengan kata lain, metode pengumpulan data merupakan proses, prinsip-prinsip yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban tersebut. Metode pengumpulan data yang mana dipergunakan tergantung ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

#### a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui ha-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>54</sup>

#### b. Observasi (Pengamatan)

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 2012, (Bandung: Alfabeta), Hal. 194

Observasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>55</sup>

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan pengamatan secara langsung ketempat pelaku usaha dalam menjual barang *sound system*, menanyakan langsung kepada pembeli atau konsumen yang berada dilokasi.

### c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menguatkan penelitian yang dilakukan. Adapun peneliti menggunakan studi kepustakaan yang berupa buku-buku yang membahas Standar Nasional Indonesia (SNI), buku perlindungan konsumen dan data-data mengenai ruang lingkup perlindungan konsumen/hak-hak konsumen pada penggunaan *sound system* yang akan diteliti.

## Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan di analisis secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu.<sup>56</sup>

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>57</sup>Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal. 203

<sup>56</sup> <https://text-id.123dok.com/document/dzx90r8vz-teknik-pengumpulan-bahan-hukum-teknik-analisis-bahan-hukum.html>, diakses 15 Maret 2021, 14.10 WIB

<sup>57</sup> *Op.Cit*, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hal. 146

disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.